

**HIRÂBAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUMAN TA'ZÎR BAGI PELAKU KORUPSI  
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM  
(Kajian Tafsir Ahkam Terhadap QS. al-Mâidah Ayat 33)**

**Endang Jumali**

Universitas Suryakencana (UNSUR) Cianjur

Email: endangjumali@yahoo.com

**Abstract**

In Islamic criminal law perspective, the corruption can be categorized as criminal acts referred to *hirâbah*. Today the emerging discourse of the death penalty for corruptor as ever be discussed by NU and Muhammadiyah that are trying to resurrect its determination to fight corruption in Indonesia. The problem is whether it is governed by Islamic law? This needs to be answered whether there is a legal basis for corruptor that to be given such a heavy sanction the death penalty? Based on this, the author intends to explain how the meaning *hirâbah* in QS. al-Maidah verse 33 and its relationship with ta'zir penalties for perpetrators of corruption. The result of this study can be concluded that corruption can be categorized as *hirâbah*. The most appropriate sanction needs to be given to the *hirâbah* or corrupt stated in the QS. al-Maidah verse 33. The verse of *hirâbah* sanctions there are four kinds: a) killed; b) crucified; c) cut their hands and feet are crossed; and d) be removed to outside country. However, the classification of types of sanctions for corruption acts are committed by the offender, the scholars different views in order with degree and level.

**Abstrak**

Dalam perspektif hukum pidana Islam perbuatan korupsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yang disebut dengan *hirâbah*. Dewasa ini muncul wacana pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor sebagaimana pernah diperbincangkan oleh NU dan Muhammadiyah yang mencoba membangkitkan tekad untuk memerangi korupsi di Indonesia. Masalahnya, apakah hal ini diatur dalam hukum Islam? Hal ini perlu dijawab apakah ada landasan hukum bagi pelaku korupsi untuk diberi sanksi berat seperti hukuman mati? Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud memaparkan bagaimana makna *hirâbah* dalam QS. al-Mâidah ayat 33 dan hubungannya dengan hukuman *ta'zîr* bagi pelaku korupsi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa korupsi dapat dikategorikan sebagai perilaku *hirâbah*. Sanksi yang paling tepat diberikan kepada pelaku *hirâbah* atau koruptor tercantum dalam QS. al-Mâidah ayat 33. Sanksi *hirâbah* ayat tersebut ada empat macam yaitu: a) dibunuh; b) disalib; c) dipotong tangan dan kakinya secara silang; dan d) dibuang dari negeri tempat kediamannya. Namun demikian klasifikasi jenis sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, para ulama berbeda pendapat, sesuai dengan kadar dan tingkatannya.

**Kata Kunci:**

*Hirâbah*, Korupsi, Hudud, *Ta'zîr*

**A. Pendahuluan**

Korupsi bukan lagi barang langka, tetapi hampir dilakukan oleh sebagian pejabat, dewan, hakim, polisi, dan lainnya. Buktinya setiap hari tetap saja ada kasus korupsi yang

diadili. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku korupsi di Indonesia sudah tidak bisa dianggap biasa atau luar biasa, seperti busung lapar, akan tetapi sudah sampai pada tingkat *dlarûriyyah*. Bahkan sanksi penjara kini tidak

lagi menjadi efek jera atau menakutkan bagi pelaku korupsi. Sehingga muncul wacana untuk memberlakukan hukuman mati atau hukuman tembak mati bagi pelaku korupsi.

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam perbuatan korupsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam disebut dengan *hirâbah*. Setiap tindak pidana pasti memiliki sanksi hukum. Perampokan atau pencurian dalam hukum pidana Islam – baik itu secara tertutup maupun terbuka - termasuk perkara pidana. Akan tetapi, masyarakat mungkin masih belum banyak mengetahui hal ini khususnya mengenai sanksinya dalam hukum Islam.

Terlebih lagi, dewasa ini muncul wacana pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor sebagaimana pernah menghangat dan diperbincangkan oleh NU dan Muhammadiyah yang mencoba membangkitkan dan menggelorakan tekad untuk memerangi korupsi di Indonesia. Bahkan Ketua Umum PBNU dan PP Muhammadiyah meminta agar pemerintah berani menembak mati para koruptor, seperti yang dilakukan di Cina. Masalahnya, apakah hal ini diatur dalam hukum Islam? Hal ini perlu dijawab apakah ada landasan hukum bagi pelaku korupsi untuk diberi sanksi berat seperti hukuman mati? Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud memaparkan bagaimana makna *hirâbah* dalam QS. al-Mâidah ayat 33 dan hubungannya dengan hukuman *ta'zîr* bagi pelaku korupsi.

## B. Makna *Hirâbah* QS. al-Mâidah Ayat 33

Secara kontekstual, pelaku *hirâbah* dapat dituntut hukuman yang sangat berat dalam Islam, karena ia adalah salah satu bentuk pidana *hudud* atau *ta'zîr* yang langsung ditentukan oleh nash al-Quran. Apabila tindak pidana ini telah terbukti secara meyakinkan di sidang pengadilan, maka hakim dapat mengeksekusi hukuman yang telah ditentukan Allah SWT tersebut tanpa boleh diubah, ditambah, maupun dikurangi, karena ini adalah hak Allah SWT.

Ayat al-Quran yang menunjukkan hukuman bagi pelaku *hirâbah* tersebut terdapat dalam QS. al-Mâidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di atas bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Jika dikaji dari perspektif bahasa, lafaz *hirâbah* berasal dari kata *haraba-yuharribu-hirâbah* yang artinya perang. Namun secara istilah, *hirâbah* mengandung makna yang lebih dari sekedar perang. *Hirâbah* bisa dimaknai tindakan pencurian, perampokan, atau korupsi. *Hirâbah* dapat pula diartikan tindakan mengambil harta orang lain atau harta milik negara tanpa hak yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok.

Sayyid Sabiq<sup>1</sup> menjelaskan bahwa *hirâbah* adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun *kafir dzimmî* atau *kafir harbi*.

Sedangkan menurut Abdurrahman,<sup>2</sup> *hirâbah* adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang musafir atau orang yang berjalan di jalan raya

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Fikr. t.th.), jilid IX, hlm. 28.

<sup>2</sup> Abdurrahman Idoi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rajawali Press. 2009), hlm. 73.

atau ditempat manapun dan mereka merampas harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan.

Di kalangan ahli fikih, *hirâbah* disebut juga *qath'u al-tharîq* (menyamun) atau *al-sariqah al-qubrâ* (pencurian besar). Kalangan ulama fikih menyebut *hirâbah* sebagai *al-sariqah al-qubrâ*, karena *hirâbah* tersebut merupakan upaya mendapatkan harta dalam jumlah besar dengan akibat yang dapat menyebabkan kematian atau keganggunanya keamanan dan ketertiban.

Para ulama memang mempersyaratkan *hirâbah* dengan tindakan-tindakan kekerasan untuk merampas harta, mengganggu keamanan dan mengancam nyawa manusia akan tetapi kekerasan dan gangguan keamanan yang dimaksud tidak dijelaskan lebih detail. Korupsi seperti *hirâbah* karena ia dapat merusak seperti *hirâbah*, mengganggu stabilitas negara dan mengancam hidup orang banyak akibat kekayaan negara yang digerogotinya.

Sedangkan A. Djazuli,<sup>3</sup> menjelaskan bahwa *hirâbah* adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan. Dengan kata lain, *hirâbah* merupakan suatu tindak kejahatan ataupun pengrusakan dengan menggunakan senjata/alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan oleh satu orang ataupun berkelompok tanpa mempertimbangkan dan memikirkan siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan.

Dalam hukum Islam, tindak korupsi dapat dikategorikan sebagai perilaku *hirâbah*. *Hirâbah* adalah aksi seseorang atau sekelompok orang dalam negara untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama. *Hirâbah* juga merupakan salah satu bentuk jarimah *hudud* atau *ta'zîr*, yaitu tindak pidana yang jenis,

jumlah dan hukumannya ditentukan oleh syariat.

### C. Penyandaran Makna *Hirâbah* dengan Hukum *Ta'zîr* Bagi Pelaku Korupsi

Sebagaimana telah dijelaskan penulis sebelumnya, *hirâbah* merupakan tindakan mengambil harta orang lain atau harta milik negara dengan tanpa hak yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok. Jika mengacu kepada makna *hirâbah* tersebut, maka tindakan korupsi dapat dikategorikan sebagai *hirâbah*.

Dalam konteks ini, penulis<sup>4</sup> menggunakan metode *qiyas* untuk menyandarkan makna korupsi dengan *hirâbah*. *Qiyas* secara harfiah diartikan menyandarkan, sedangkan secara istilah berarti menyandarkan suatu ketetapan hukum kepada ketetapan hukum lainnya yang bersumber kepada dalil-dalil hukum.<sup>5</sup> Efistimologi *qiyas* sebagaimana dijelaskan Imâm Syâfi'i<sup>6</sup> merupakan metode hukum yang paling eklektis dalam filsafat hukum Islam, khususnya dalam hal menetapkan hukum *syara'*. Suatu ketetapan hukum yang dilakukan melalui *qiyas* disyaratkan empat hal, yaitu; hukum asal, cabang, 'illat hukum, dan hukum. Masing-masing komponen dalam *qiyas* terikat kepada persyaratan yang kaku (*rigid*) dan elastis (*flexible*). Kerigidan hukum yang ditetapkan melalui *qiyas* maksudnya hukum yang dihasilkan tetap mengikuti ketentuan hukum sebagai-mana tersurat di dalam nash menurut makna yang sebenarnya. Misalnya hukum bir adalah haram karena 'illat hukumnya sama dengan *khamr*. Sedangkan elastisitas hukum yang ditetapkan melalui *qiyas* maksudnya adalah adanya kemiripan 'illat hukum antara *ashal* dengan *furu'*.

Hukum asal *hirâbah* adalah haram karena mencuri atau merampok harta milik orang lain atau harta milik negara, sedangkan korupsi itu sendiri termasuk bagian (ca-

<sup>4</sup> Penulis menggunakan metode *qiyas* yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Maktabah al-Mishriyyah. t.th.), hlm. 2-4.

<sup>5</sup> Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl Fiqh* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî. 1958), hlm. 189-282.

<sup>6</sup> Muḥammad bin Idrîs al-Syâfi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dâr al-Maktabah al-Mishriyyah. t.th.), hlm. 129.

<sup>3</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia. 2005), hlm. 19.

bang) dari pencurian atau perampokan yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok. 'illat hukum *hirâbah* dan korupsi adalah hilangnya harta benda orang lain atau harta milik negara karena sebab dicuri atau dirampok. Oleh karena itu, hukum korupsi adalah *haram*, yakni sama haramnya dengan *hirâbah* itu sendiri.

#### Matrik Penggunaan Metode Qiyas *Hirâbah* dan Korupsi

Unsur	<i>Hirâbah</i>	Korupsi
Hukum Asal	Mencuri = Haram	<i>Hirâbah</i> = Haram
Cabang/Furu'	Mencuri = <i>Hirâbah</i>	Korupsi = <i>Hirâbah</i>
'illat Hukum	Merugikan orang lain	Merugikan orang lain
Hukum	<i>Hirâbah</i> = Haram	Korupsi = Haram
Hukuman	Hudud atau <i>Ta'zîr</i>	Hudud atau <i>Ta'zîr</i>

Mengacu kepada metode *qiyas* di atas, dalam penerapan hukuman bagi pelaku korupsi sama dengan tindakan pidana pencurian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih, apakah hukuman tersebut boleh dipilih atau hukuman yang dikenakan sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam *hirâbah* tersebut.<sup>7</sup> Misalnya, ulama mazhab *Hanafi*, *Syâfi'i* dan *Hanbali* berpendapat bahwa hukuman yang dikenakan harus secara urut, sebagaimana yang dicantumkan dalam QS. al-Mâidah ayat 33, serta sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan para pelaku *hirâbah* tersebut.

Ulama Mazhab *Hanafi* berpendapat bahwa apabila pelaku *hirâbah* tersebut hanya merampas harta, tanpa menyebabkan kematian maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara silangnya umpamanya tangan kanan dengan kaki kiri. Apabila pelaku *hirâbah* hanya membunuh maka hukumannya juga dibunuh. Apabila pelaku *hirâbah* ini merampas harta yang disertai dengan

pembunuhan, maka menurut mereka, hakim bebas memilih hukumannya, yaitu apakah akan dipotong tangan dan kakinya secara silang kemudian dibunuh atau disalib saja. Apabila pelaku hanya menakut-nakuti saja dan mengganggu keamanan, maka hukumannya dipenjarakan dan dikenakan hukuman *ta'zîr*. Bentuk hukuman *ta'zîr* tersebut pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada putusan hakim.

Sedangkan ulama Mazhab *Syâfi'i* dan *Hanbali* berpendapat bahwa apabila pelaku *hirâbah* hanya mengambil harta, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara silang. Apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya juga hukuman mati. Adapun menurut ulama Mazhab *Mâliki*, penerapan hukuman yang disebutkan dalam ayat itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim setelah dimusyawarahkan dengan para ahli fikih dan pihak-pihak terkait, dengan syarat hakim memilih hukuman yang terbaik bagi kemaslahatan. Apabila pelaku *hirâbah* itu hanya mengganggu keamanan, maka hakim boleh memilih antara membunuhnya, menyalibnya, memotong tangan dan kakinya secara silang atau memukul dan membuangnya. Akan tetapi, apabila pelaku *hirâbah* menyebabkan kematian atau disertai pembunuhan, maka hukumannya harus dibunuh atau disalib saja, tidak boleh menerapkan hukuman yang lain. Apabila pelaku hanya mengambil harta, maka hukuman yang dapat dipilih oleh hakim adalah antara dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dibuang.

Demikian halnya ulama fikih juga berbeda pendapat dalam memahami hukuman pembuangan (*al-nafyu*) dalam QS. al-Mâidah ayat 33 tersebut. Menurut Mazhab *Hanafi*, lafadh *al-nafyu* berarti memenjarakan pelaku *hirâbah*, karena apabila hukuman pembuangan diartikan secara harfiah, yaitu dibuang dari tempat asalnya ke negeri lain, maka dikhawatirkan di tempat pembuangan itu ia akan melakukan *hirâbah* lagi, atau ia lari ke wilayah non-Islam dan bisa jadi ia murtad dari Islam.

Sedangkan ulama Mazhab *Mâliki* mengartikan *al-nafyu* dengan arti harfiahnya, yaitu membuang pelaku ke negeri lain, tetapi di

<sup>7</sup> Aceh Forum, *Hukuman Mati Bagi Koruptor*, petikan artikel dalam <http://www.acehforum.or.id/archive/index.php/t-995.html>, diakses tanggal 28 Februari 2015.

negeri itu ia dipenjarakan sampai ia tobat. Ulama Mazhab Syâfi'i mengartikan *al-nafyu* dengan memenjarakan pelaku sampai ia tobat di negerinya sendiri. Adapun Ulama mazhab Hanbali mengatakan *al-nafyu* itu adalah membuangnya ke negeri lain dan tidak boleh kembali ke negeri asalnya.

Dengan meng-*qiyas*-kan atau menganaliskan korupsi dengan *hirâbah* maka hukuman bagi pelaku korupsi dapat pula diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, hukuman mati atau tembak mati, apabila korupsi ini dilakukan dalam jumlah yang besar (*al-sarîqah al-qubrâ*) yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas negara dan citra bangsa serta hilangnya kesempatan hidup bagi sebagian rakyat, seperti korupsi dana dalam jumlah puluhan milyar rupiah dan seterusnya; Kedua, hukuman potong tangan dan kaki secara silang, apabila korupsi dilakukan dalam jumlah sedikit yang hanya mengakibatkan kerugian material keuangan negara, seperti korupsi dalam jumlah ratusan juta rupiah; dan Ketiga, dipenjarakan sampai ia tobat, apabila korupsi dilakukan dalam jumlah yang sangat sedikit, seperti dalam jumlah jutaan atau puluhan juta. Korupsi untuk hukuman yang paling ringan ini hanya ditoleransi karena kebutuhan hidup. Walaupun begitu, hukuman penjaranya bisa saja seumur hidup bila hakim melihat bahwa sepantasnya pelaku korupsi dalam jumlah kecil ini diganjar seperti itu

#### D. Ketentuan Hukum Ta'zîr Bagi Pelaku *Hirâbah* dan Korupsi

Dalam QS. al-Mâidah ayat 33 disebutkan empat jenis hukuman bagi pelaku *hirâbah*, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan dibuang dari tempat kediamannya. Namun dalam hal; penerapan hukuman-hukuman tersebut terdapat perbedaan pendapat ulama fikih, apakah hukuman itu boleh dipilih atau hukuman yang dikenakan sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam *hirâbah* tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman yang dikenakan harus secara urut, sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat, serta sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan para pelaku *hirâbah* tersebut.

Sebagian lainnya berpendapat bahwa apabila pelaku *hirâbah* tersebut hanya merampas harta, tanpa menyebabkan kematian maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara silangnya umpamanya tangan kanan dengan kaki kiri.

Apabila pelaku *hirâbah* hanya membunuh maka hukumannya juga dibunuh. Apabila pelaku *hirâbah* ini merampas harta yang disertai dengan pembunuhan, maka menurut mereka, hakim bebas memilih hukumannya, yaitu apakah akan dipotong tangan dan kakinya secara silang kemudian dibunuh atau disalib saja. Apabila pelaku hanya menakut-nakuti saja dan mengganggu keamanan, maka hukumannya dipenjarakan dan dikenakan hukuman *ta'zîr*.<sup>8</sup> Bentuk hukuman *ta'zîr* yang akan dikenakan diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Sedangkan hukuman *ta'zîr* dalam hukum pidana Islam diposisikan sebagai bentuk hukuman berat kedua setelah *qishash*.<sup>9</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa pandangan yang berkenaan dengan teknis operasional ketentuan hukuman bagi pelaku *hirâbah*. Hukuman tersebut juga erat kaitannya dengan beberapa kemungkinan yaitu:

1. Seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh;
2. Seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan kemudian mengambil harta termaksud tetapi tidak membunuh;
3. Seseorang berangkat dengan niat merampok kemudian membunuh tetapi tidak mengambil harta korban; dan

<sup>8</sup> *Ta'zîr* adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zîr* (selain *had* dan *qishash*), pelaksanaan hukuman *ta'zîr*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah *ta'zîr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

<sup>9</sup> A. S. Burhan dkk, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi* (Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership. 2004), hlm. 182.

4. Seseorang berangkat untuk merampok kemudian pelaku mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku *hirâbah* dan korupsi terdapat beberapa syarat, yaitu:<sup>10</sup>

1. Pelaku *Hirâbah* adalah Orang *Mukallaf*

*Mukallaf* adalah syarat untuk dapat ditegakkan suatu had padanya. Kemudian *mukallaf* adalah orang yang berakal dan dewasa. Anak kecil dan orang gila tidak bisa dianggap sebagai pelaku *hirâbah* yang harus di *had*, meskipun ia terlibat dalam sindikat *hirâbah*. Karena anak kecil dan orang gila tidak bisa dibebani atau dihukum menurut *syara'*.

2. Pelaku *Hirâbah* Membawa Senjata

Untuk dapat menjatuhkan *had hirâbah* disyaratkan pula bahwa dalam melancarkan *hirâbah* pelakunya terbukti membawa senjata, karena senjata itulah yang merupakan kekuatan yang diandalkan olehnya dalam melancarkan *hirâbah*. Bila pelaku tidak menggunakan atau membawa senjata maka tindakannya tidak bisa dikatakan *hirâbah*. Abû *Hanîfah* mengatakan bahwasannya tindakan yang hanya bersenjatakan batu dan tongkat tidak dihukumi sebagai tindakan *hirâbah*.

3. Lokasi *Hirâbah* Jauh dari Keramaian

Sebagian ulama mengatakan bahwa lokasi *hirâbah* harus ditempat yang jauh dari keramaian (daerah padang pasir), sebab apabila terjadi tindak kejahatan di tempat keramaian maka korban bisa meminta pertolongan sehingga kekuatan pelaku kejahatan dapat dipatahkan. Tetapi sebagian ulama juga mengatakan bahwa tindak kejahatan di tempat padang dan di tempat keramaian sama saja bernama *hirâbah*. Karena ayat mengenai *hirâbah* dalam QS. al-Mâidah ayat 33 secara umum menyangkut segala *hirâbah* baik di tempat yang jauh dari keramaian (daerah padang) ataupun di tempat keramaian.

4. Tindakan *Hirâbah* Secara Terang-terangan

Tindakan *hirâbah* dapat dilakukan secara terang-terangan dan adakalanya *hirâbah* juga

dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang keduanya sama-sama merupakan tindak kejahatan yang semakna dengan mencuri. Bila pelaku merebut harta kemudian melarikan diri maka itu disebut dengan penjambret atau perampas.

Kemudian sanksi apa yang tepat diberikan kepada pelaku *hirâbah* atau koruptor jika mengacu kepada ketentuan QS. al-Mâidah ayat 33. Sanksi perampokan yang ditentukan dalam al-Quran ada empat macam yaitu: a) dibunuh; b) disalib; c) dipotong tangan dan kakinya secara silang; dan d) dibuang dari negeri tempat kediamannya. Adapun klasifikasi jenis sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, para ulama berbeda pendapat.

Selanjutnya, penghapusan hukuman bagi pelaku *hirâbah* dalam diskursus hukum pidana Islam, menurut Imam Abû *Hanîfah*, hukuman *hirâbah* dapat hapus karena tobat sebelum berhasil dibekuk dan sebab-sebab yang menghapuskan hukuman pada kasus pencurian yakni:

1. Terbukti bahwa dua orang saksinya itu dusta dalam persaksiannya;
2. Pelaku menarik kembali pengakuannya;
3. Mengembalikan harta yang dicuri sebelum diajukan ke sidang; dan
4. Dimilikinya harta yang dicuri itu dengan sah oleh pencuri sebelum diajukan ke pengadilan.

Namun demikian, menurut hemat penulis – untuk kepentingan penegakan hukum – pelaku *hirâbah* atau korupsi hendaknya tetap dihukum sesuai dengan seberapa berat pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh si pelaku. Hal ini penting dilakukan bukan hanya untuk tujuan tindakan prepenitensif (*prepenitive effect*), tapi yang paling utama adalah untuk tujuan efek jera (*deterrence effect*). Terlebih lagi jika *hirâbah* dan korupsi sudah sangat merajalela, maka pelaksanaan hukuman hudud dan *ta'zîr* menjadi suatu yang sangat diperlukan (*mashlahah al-dlarûriyyah*) untuk tujuan kepastian hukum.

#### E. Aplikasi Hukuman *Ta'zîr* Bagi Pelaku Korupsi dan Hubungannya dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

<sup>10</sup> Juarsih, *Hirâbah dalam Tinjauan Fikih Jinayah*, petikan artikel dalam <http://arsihzf111sultan.blogspot.com/2011/05/hirabah-dalam-tinjauan-fiqh-jinayah.html>, diakses tanggal 28 Januari 2015.

Dalam hukum Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai perilaku *hirâbah*. *Hirâbah* yang dimaksud di sini adalah aksi seseorang atau sekelompok orang dalam negara untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.

Jika dihubungkan dengan konsep tujuan utama syariat Islam (*maqâshid al-syarî'ah*) ialah menjaga dan melindungi kemanusiaan, maka pemberantasan korupsi menjadi suatu hal yang mutlak diperlukan dalam upaya mencapai tujuan syariat (*al-maqâshid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-dîn*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mâl*).

Tindakan korupsi jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan kelima; *hifzh al-mâl*. Apabila dalam kepustakaan hukum Islam, contoh populer perbuatan melawan tujuan *hifzh al-mâl* ini adalah kejahatan mencuri (*al-sariqah*) milik perorangan, maka korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara lebih layak lagi untuk dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip *hifzh al-mâl*. Korupsi bukanlah pencurian biasa dengan dampaknya yang bersifat personal-individual, melainkan ia merupakan bentuk pencurian besar dengan dampaknya yang bersifat massal-komunal. Bahkan ketika korupsi sudah merajalela dalam suatu negara sehingga negara itu nyaris bangkrut dan tak berdaya dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya, tidak mampu menyelamatkan mereka dari ancaman gizi buruk dan busung lapar yang mendera, maka korupsi lebih jauh dapat dianggap sebagai ancaman bagi tujuan syariat dalam melindungi jiwa manusia (*hifzh al-nafs*).

Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pelaku *hirâbah* yang ditinjau dari hukum pidana Islam sama dengan pelaku korupsi dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, korupsi yang masuk dalam kategori *hirâbah*, maka dapat dirumuskan bahwa Islam telah melarang tindakan korupsi. Walaupun tidak

terdapat sanksi yang tegas mengenai korupsi, namun di dalam *nash* (QS. al-Mâidah ayat 33) merupakan pedoman umum yang dapat dijadikan rujukan untuk menerapkan hukuman *ta'zîr* bagi pelaku korupsi. Namun demikian pelaku korupsi yang melakukan pidana korupsi hanya dapat dihukum apabila ia terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan tingkat kejahatannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu solusi untuk memberantas korupsi di Indonesia saat ini adalah menerapkan kebijakan *juridical-preventive* dan *deterrence effect*. *Juridical-preventive* adalah tindakan pencegahan korupsi melalui pemberlakuan hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang lebih tegas mengatur tindak pidana korupsi. Sedangkan *deterrence effect* adalah penegakan hukuman berat kepada para pelaku korupsi melalui peraturan dan perundang-undangan yang ditujukan agar pelaku korupsi merasa jera. Salah satu contoh implementasi kebijakan tersebut adalah dilegislasikannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, penulis perlu menegaskan di sini bahwa konsep penegakan hukum bagi pelaku korupsi tersebut cenderung memposisikan hakim sebagai subyek hukum yang dapat menentukan hak-hak politik dan hukum melalui akal dan pengalaman, tradisi dan budaya, kaidah-kaidah sosial, perilaku hukum manusia dan jurisprudensi aparat penegak hukum – yang kesemuanya cenderung mengabaikan keberadaan Tuhan sebagai pemegang otoritas kekuasaan absolut atas hukum. Dengan demikian, penegakan hukum korupsi menurut *nazhâriyyah al-ta'zîr* dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam sistem hukum positif di Indonesia dapat dilaksanakan untuk tujuan kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) dan keadilan (*al-'adâlah*).

## F. Penutup

Pada bagian akhir ini, penulis menyimpulkan bahwa korupsi dapat dikategorikan sebagai perilaku *hirâbah*. *Hirâbah* yang dimaksud di sini adalah aksi seseorang atau sekelompok orang dalam negara untuk melaku-

kukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama. Korupsi juga merupakan perbuatan seseorang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan telah dibayar maka apapun selain itu bukan menjadi haknya dan haram mengambilnya.

Jika mengacu kepada ketentuan nash (sumber hukum pidana Islam), sanksi yang paling tepat diberikan kepada pelaku *hirâbah* atau koruptor tercantum dalam QS. al-Mâidah ayat 33. Sanksi *hirâbah* ayat tersebut ada empat macam yaitu: a) dibunuh; b) disalib; c) dipotong tangan dan kakinya secara silang; dan d) dibuang dari negeri tempat kediamannya. Namun demikian klasifikasi jenis sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, para ulama berbeda pendapat, sesuai dengan kadar dan tingkatannya.

Selanjutnya, jika mengacu kepada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pelaku *hirâbah* yang ditinjau dari hukum pidana Islam sama dengan pelaku korupsi dalam undang-undang tersebut. Pada praktiknya hukuman pidana bagi koruptor ditujukan untuk *juridical-preventive* dan *deterrence effect*. *Juridical-preventive* adalah tindakan pencegahan korupsi melalui pemberlakuan hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang lebih tegas mengatur tindak pidana korupsi. Sedangkan *deterrence effect* adalah penegakan hukuman berat kepada para pelaku korupsi melalui peraturan dan perundang-undangan yang ditujukan agar pelaku korupsi merasa jera. Dan

untuk tujuan efek jera (*deterrence effect*), pelaksanaan hukuman *hudud* dan *ta'zîr* menjadi sangat diperlukan (*mashlahah al-dlarû-riyyah*) untuk tujuan kepastian hukum.

### Daftar Pustaka

- Aceh Forum. *Hukuman Mati Bagi Koruptor*, petikan artikel dalam <http://www.acehforum.or.id/archive/index.php/t-995.html>, diakses tanggal 28 Januari 2015.
- Burhan A. S. dkk. 2004. *Korupsi di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*. Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership.
- Djazuli, A. 2005. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hazm, Muhammad Ibnu. t.th. *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*. Beirut: Dâr al-Maktabah al-Mishriyyah.
- Idoi, Abdurrahman. 2009. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Juarsih, *Hirâbah dalam Tinjauan Fikih Jinayah*, petikan artikel dalam <http://arsihzf111-sultan.blogspot.com/2011/05/hirabah-dalam-tinjauan-fiqh-jinayah.html>
- Sabiq, Sayyid. t.th. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Syâfi'î, Muhammad bin Idrîs al-. t.th. *al-Umm*. Beirut: Dâr al-Maktabah al-Mishriyyah.
- Zahrah, Muhammad Abû. 1958. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî.